

DOKUMEN PEMILIHAN

DP.01.10/BLU/2021

Untuk

Pemilihan Mitra Kerjasama

Investasi Jangka Pendek (Deposito)



**Kelompok Kerja Pemilihan
Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan,
Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi**

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran 2021

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan BLU P3TKEBTKE dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama dalam Investasi Jangka Pendek (Deposito). Kerjasama ini harus dilandasi semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak BLU P3TKEBTKE serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan Investasi Jangka Pendek (Deposito) yang professional kepada BLU P3TKEBTKE.
- B. Dalam Dokumen Pemilihan ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Kemitraan : Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

Tim Teknis : Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional.

Kemitraan : Kerja sama antar penyedia baik dalam bentuk konsorsium/kerja sama operasi/bentuk kerja sama lain yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.

**Perusahaan Utama
(Leading Firm)** : Badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan.

Kemitraan

LDP : Lembar Data Pemilihan.

LDK : Lembar Data Kualifikasi.

**Kelompok Kerja
Pemilihan
(Pokja Pemilihan)** : Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU untuk mengelola pemilihan Penyedia.

**Form Isian Data
Kualifikasi** : Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara *off line*.

Pemilihan : Proses Pemilihan/seleksi calon mitra Kerjasama operasional yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama.

- C. Tender pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- D. Tim Pokja Pemilihan mengundang penyedia dan mengumumkan pelaksanaan pemilihan melalui papan pengumuman BLU P3TKEBTKE.
- E. Berikut adalah jadwal pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito):

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat/Keterangan
1	Undangan dan Pengumuman Pemilihan	Jumat, 15 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB	-	- Dikirimkan ke alamat penyedia - Papan Pengumuman BLU P3TKEBTKE
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Senin, 18 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB	Kamis, 21 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB	- Kantor BLU P3TKEBTKE - Pada menu berita dan Website P3TKEBTKE (https://p3tkebt.esdm.go.id/)
3	Pemberian Penjelasan	Jumat, 22 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB	Jumat, 22 Oktober 2021, Pukul 11.00 WIB	Pertanyaan dapat dikirim ke Halo P3tek +62 812-5000-2126
4	Penyampaian Dokumen Penawaran	Senin, 25 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB	Kamis, 28 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB	Diserahkan langsung ke kantor BLU Puslitbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (alamat: Jalan Pendidikan Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur – Bogor)
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Rabu, 27 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB	Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 12.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
6	Pemeriksaan Administrasi dan Penilaian Proposal Teknis	Kamis, 28 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB	Jumat, 29 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
7	Presentasi Proposal Teknis	Senin, 1 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Selasa, 2 November 2021, Pukul 12.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
8	Klarifikasi, Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Senin, 1 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Selasa, 2 November 2021, Pukul 12.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Rabu, 3 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Rabu, 3 November 2021, Pukul 12.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
10	Penetapan Pemenang	Rabu, 3 November 2021, Pukul 12.00 WIB	Rabu, 3 November 2021, Pukul 16.00 WIB	- Dikirimkan ke alamat email Penyedia via email kontak.p3tkebtke@esdm.go.id - pada menu berita dan website https://p3tkebt.esdm.go.id/

11	Pengumuman Pemenang	Rabu, 3 November 2021, Pukul 12.00 WIB	Rabu, 3 November 2021, Pukul 16.00 WIB	- Dikirimkan ke alamat email Penyedia via email kontak.p3tkebtke@esdm.go.id - pada menu berita dan website https://p3tkebt.esdm.go.id/
12	Masa Sanggah	Rabu, 3 November 2021, Pukul 16.00 WIB	Jumat, 5 November 2021, Pukul 15.00	Bila ada sanggah disampaikan melalui surat
13	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama	Senin, 8 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Rabu, 10 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE
14	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	Rabu, 10 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Jumat, 12 November 2021, Pukul 10.00 WIB	Kantor BLU P3TKEBTKE

UNDANGAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)
BLU P3TKEBTKE

Yang terhormat
Direktur/Pimpinan
di
Tempat

Perihal : Undangan Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) BLU P3TKEBTKE

Tim Pokja P3TKEBTKE mengundang SAudara dalam Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) BLU P3TKEBTKE dengan paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
 - Nama Paket Pekerjaan : Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) BLU P3TKEBTKE
 - Lingkup Pekerjaan : Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) BLU P3TKEBTKE

2. Persyaratan Peserta
 - Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Umum Konvensional Persero;
 - d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
 - e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Bogor, 15 Oktober 2021

Ttd

Pokja BLU P3TKEBTKE

II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para Peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pokja Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Peserta Pemilihan**
 - 3.1 Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pemilihan yang berbentuk badan usaha.
3. **Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
 - 3.1 Peserta berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur penawaran dan/atau hasil Tender, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil /meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan; dan/atau
 - d. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.
 - 3.2 Peserta yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 dikenakan tindakan sebagai berikut:
 - a. sanksi digugurkan dari proses Tender atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1. antara lain meliputi:
- Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti Tender yang sama.
 - Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak /PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - Pejabat Penandatangan Kontrak /PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
 - beberapa badan usaha yang mengikuti Tender yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 5. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota Kemitraan hanya boleh menyampaikan satu penawaran.

B. DOKUMEN PEMILIHAN

- 6. Isi Dokumen Pemilihan**
- 6.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Tender dan Dokumen Kualifikasi.
- 6.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas:
- Umum;
 - Pengumuman;
 - Instruksi Kepada Peserta;
 - Lembar Data Pemilihan;
 - Lembar Kriteria Evaluasi;
 - Bentuk Dokumen Penawaran:
 - Surat Penawaran;
 - Dokumen Proposal Teknis
- 6.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
- Lembar Data Kualifikasi;
 - Pakta Integritas;
 - Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
 - Formulir Isian Kualifikasi (untuk Kemitraan); dan
 - Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 6.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian peserta yang menyebabkan Dokumen Penawaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.

7. **Bahasa Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.
8. **Pemberian Penjelasan**
- 8.1 Pemberian penjelasan dilakukan melalui Pertanyaan dapat dikirim ke (*Halo P3tek +62 812-5000-2126*). Pertanyaan yang masuk setelah jam berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website <https://p3tkebt.esdm.go.id/>
 - 8.2 Pokja Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan Dokumen Pemilihan.
 - 8.3 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan, dengan waktu dan tempat pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam LDP. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh masing-masing pihak.
 - 8.4 Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
 - 8.5 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
 - 8.6 Pokja Pemilihan masih dapat menjawab pertanyaan setelah tahapan pemberian penjelasan berakhir.
 - 8.7 Apabila diperlukan, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan ulang.
 - 8.8 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
 - 8.9 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan, Berita Acara Pemberian Penjelasan lanjutan diunggah (*upload*) melalui Aplikasi SPSE.
9. **Perubahan Dokumen Pemilihan**
- 9.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
 - 9.2 Perubahan rancangan Kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan Pemimpin BLU sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan .
 - 9.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
 - 9.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
 - 9.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan.
 - 9.6 Tim Pokja mengirimkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Pemilihan melalui email kontak.p3tkebtke@esdm.go.id paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

- 10. Tambahan Waktu Penyampaian Dokumen Penawaran** Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyediaan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

C. PENYIAPAN DAN PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 11. Biaya dalam Penyediaan Penawaran**
- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyediaan dan penyampaian penawaran.
 - 13.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggungjawab dan tidak menanggung kerugian apapun yang dialami oleh Peserta.
- 12. Bahasa Penawaran**
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
 - 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
 - 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah dokumen penunjang yang berbahasa asing.
- 13. Dokumen Penawaran** Dokumen penawaran berupa dokumen penawaran administrasi, kualifikasi dan teknis dimasukkan dalam satu amplop.
- 14. Pengisian Data Kualifikasi**
- 14.1 Peserta mengisi Data kualifikasi melalui *Form* Isian Data Kualifikasi yang tersedia pada dokumen pemilihan dan dilampiri hasil pindai dokumen kualifikasi.
 - 14.2 Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Pokja BLU P3TKEBTKE, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- | | | |
|--|------|---|
| 15. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran | 15.1 | Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Pokja BLU paling lambat waktu yang ditentukan oleh Pokja BLU. |
| | 15.2 | Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta memasukkan penawaran, Pokja BLU dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran. |
| | 15.3 | Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 15.2 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran |
| 16. Pakta Integritas | 16.1 | Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional. |
| | 16.2 | Dengan mendaftar sebagai peserta Tender maka peserta telah menyetujui Pakta Integritas, termasuk peserta sebagai anggota Kemitraan. |

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- | | | |
|--|------|---|
| 17. Pembukaan Dokumen Penawaran | 17.1 | Dokumen penawaran pemilihan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan. |
| | 17.2 | Pokja BLU P3TKEBTKE menghitung dokumen penawaran pemilihan yang masuk dihadapan peserta. |
| | 17.3 | Pokja BLU P3TKEBTKE membuka dokumen penawaran pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan. |
| | 17.4 | Pokja BLU P3TKEBTKE memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen penawaran pemilihan yang tersedia |
| | 17.5 | Persyaratan administrasi meliputi:
Surat penawaran memnuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
b. Bertanggal;
c. Berisi keterangan yang mencakup: alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
d. Bermaterai. |
| | 17.6 | Persyaratan kualifikasi meliputi:
a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
b. Akta Pendirian dan perubahan perusahaan;
c. Bank Umum Konvensional Persero;
d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Pinjaman)
e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia |
| | 17.7 | Persyaratan Teknis, berisi:
a. Surat keterangan domisili kantor cabang Bank
b. Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek/deposito yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari perusahaan / Bank |

- c. Besaran jasa simpanan (rate) deposito yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito
 - d. Prosedur pencairan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan
 - e. Penyetoran dana investasi jangka pendek yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek
- 17.8 Pokja BLU P3TKEBTKE tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
- 17.9 Pokja BLU P3TKEBTKE segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran paling sedikit memuat:
- a. Jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b. Jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran Pemilihan
 - d. Keterangan lain yang dianggap perlu
 - e. Tanggal pembuatan Berita Acara
 - f. Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.

**18. Ketentuan Umum
Evaluasi Dokumen
Penawaran dan
Kualifikasi**

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:

- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
- b. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- c. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan Dokumen Pemilihan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta yang memenuhi syarat.
- d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak berstempel.
- e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan dan Tim Teknis selama proses evaluasi.
- f. Pokja Pemilihan melakukan pemeriksaan terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan antarpeserta pada setiap tahap evaluasi.
- g. apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran, maka:
 - 1) Peserta yang ditemukan indikasi adanya persaingan usaha yang tidak sehat atau terjadi pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan;

- 2) Peserta yang terlibat pengaturan bersama/kolusi/tindakan yang terindikasi persekongkolan digugurkan dalam proses pemilihan dan dikenakan sanksi Daftar Hitam;
- 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan Peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
- 4) apabila tidak ada Peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka Tender dinyatakan gagal.

18.1 Evaluasi penawaran meliputi :

- a. Evaluasi administrasi
- b. Evaluasi Kualifikasi
- c. Evaluasi Teknis

18.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

- a. evaluasi administrasi meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran administrasi dan dokumen penawaran teknis.
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila penawaran lengkap sesuai yang diminta/dipersyaratkan.
- c. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang meliputi:
 - 1) Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas;
 - 2) Evaluasi kualifikasi teknis; dan
 - 3) Evaluasi kualifikasi keuangan.
- d. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan dokumen isian kualifikasi dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK);
- e. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

18.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan kriteria evaluasi yang ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan cara:

Sistem Nilai:

 - Evaluasi teknis dilakukan dengan memberikan bobot terhadap masing-masing unsur penilaian dengan nilai masing-masing unsur dan/atau nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal.
 - Nilai angka/bobot ditetapkan dalam Lembar Kriteria Evaluasi.
- d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi kepada peserta. Apabila dibutuhkan, Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk memperlihatkan dokumen asli pendukung penawaran teknis. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

E. PENETAPAN PEMENANG

19. Penetapan Calon Pemenang

- 19.1 Ketentuan Umum:
- a. Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
 - b. Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan calon pemenang yang akan melewati masa berlaku penawaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi kepada seluruh calon pemenang untuk memperpanjang masa berlaku penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara.
- 19.2. Untuk evaluasi Sistem Nilai, dihitung nilai teknis masing-masing peserta dengan dengan cara menjumlahkan nilai yang diperoleh dari setiap kriteria yang telah ditetapkan.

20. Pembuktian Kualifikasi

- 20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang.
- 20.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar Aplikasi SPSE (*offline*).
- 20.3 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.
- 20.4 Apabila tidak ada Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, Tender dinyatakan gagal.
- 20.5 Apabila calon pemenang tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, peserta dianggap mengundurkan diri, maka: dibatalkan sebagai calon pemenang;

21. Presentasi

- 21.1 Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama kemitraannya dihadapan Pokja BLU, Tim Teknis dan Manajemen BLU.
- 21.2 Undangan presentasi disampaikan Pokja BLU melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi diumumkan.
- 21.3 Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/*reschedule*.

22. Berita Acara Hasil Pemilihan

- 22.1 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) disusun oleh Pokja BLU merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan dokumen penawaran pemilihan bersama dengan Tim Teknis dan Manajemen BLU.
- 22.2 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP

ditandatangani oleh semua anggota Tim Pemilihan (POkja BLU, Tim Teknis, dan Manajemen BLU).

- 23. Pengumuman dan Penetapan Pemenang** Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan menetapkan pemenang.

F. PENUNJUKAN PEMENANG PEMILIHAN

- 24. Penunjukan Pemenang Pemilihan**
- 24.1 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam.
 - 24.2 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang.
 - 24.3 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. UMUM

Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Nama paket pengadaan: **Pemilihan Mitra Kerja sama Investasi Jangka Pendek (Deposito)**
- 1.2 Uraian singkat paket pengadaan: **Pemilihan Mitra Kerja Sama Investasi Jangka Pendek (Deposito) BLU P3TKEBTKE.**
- 1.3 Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: **12 (dua belas) bulan.**
- 1.4 Nama Satuan Kerja/~~Perangkat Daerah~~: **Badan Layanan Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.**
- 1.5 Alamat Pokja Pemilihan: **Jalan Pendidikan Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.**
- 1.6 *Website* Satuan Kerja/~~Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah~~: <https://p3tkebt.esdm.go.id/>

B. Masa Berlakunya Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran dengan jangka waktu pelaksanaan 12 (dua belas) bulan.

C. Dokumen Penawaran

Metode penyampaian dokumen : **1 (satu) file**

D. Evaluasi Teknis

Unsur-unsur pokok yang dinilai:

1. Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang terdekat dengan lokasi kantor BLU P3TKEBTKE diberi skor = 10.
2. Pengalaman perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam pelayanan investasi jangka pendek/deposito dengan pengelolaan dana di atas lima puluh milyar rupiah diberi skor = 15.
3. Besaran jasa simpanan (rate) deposito dibuktikan dengan surat penawaran dengan rate minimal 5% per 3 bulan diberi skor = 30.
4. Prosedur pencairan dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan yang dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena finalty diberi skor = 20.
5. Status bank menurut Bank Indonesia dengan status BUKU 4 diberi skor = 20.
6. Penyetoran dana investasi jangka pendek yang dilaksanakan setelah perjanjian disepakati dan ditandatangani bersama diberi skor = 5

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha

- 1) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan).
- 2) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
- 3) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
- 4) Pernyataan Pakta Integritas meliputi:
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

B. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

- 1) Memiliki Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank : Surat Keterangan Domisili dari pemerintah daerah setempat
- 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek/deposito dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta. : Surat Pernyataan dari perusahaan/bank
- 3) Menyampaikan besaran jasa simpanan (rate) deposito : Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito
- 4) Prosedur pencairan : Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan
- 5) Status BUKU Bank : Surat keterangan yang dikeluarkan Lembaga Pemerintahan yang sah
- 6) Penyetoran dana investasi jangka pendek : Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek.

BAB V. LEMBAR KRITERIA EVALUASI

Catatan dalam pengisian Lembar Kriteria Evaluasi

Bab ini berisi kriteria yang akan digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk mengevaluasi penawaran. Pokja Pemilihan menyusun kriteria sesuai dengan metode pemilihan yang ditetapkan dalam LDP.

Pokja Pemilihan cukup mencantumkan kriteria evaluasi sesuai dengan metode evaluasi yang digunakan.

BAB VI. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada Aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
Jabatan : _____
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan _____ *[isi nama paket]* pada _____ *[isi sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]* dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Nama Peserta

tanda tangan,
nama lengkap

BAB VII. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian Form Isian Data Kualifikasi untuk Pelaku Usaha perorangan, Badan Usaha, atau Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan peserta yang berbentuk Kemitraan dilakukan melalui Aplikasi SPSE.

Untuk Pelaku Usaha yang bertindak sebagai anggota Kemitraan wajib mengisi formulir isian kualifikasi yang disampaikan oleh Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan melalui unggahan persyaratan kualifikasi lainnya pada Aplikasi SPSE.

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama peserta badan usaha (perusahaan/koperasi)/perorangan.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.
5. Diisi dengan nama dokumen dan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian Badan Usaha, serta pengesahan/pendaftaran dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, serta bukti perubahan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama komisaris Perseroan Terbatas, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama direksi/pengurus badan usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK.

Tabel Izin Usaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor, dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku surat izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

E. Izin Lainnya [*apabila dipersyaratkan*]

Jenis izin lainnya disesuaikan dengan bidang usaha yang dipersyaratkan dalam LDP.

1. Diisi dengan jenis izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit izin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.

2. Pajak

- a. Diisi dengan NPWP badan usaha/perorangan.
- b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

G. Data Personalialia [apabila diperlukan]

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3, dsb), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan ijazah/sertifikat/surat keterangan dan tahun penerbitan ijazah/sertifikat/surat keterangan dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan/penguasaan (milik sendiri/sewa/leasing/sewa beli/dukungan sewa/dan lainnya) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Terakhir

Diisi dengan pengalaman perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:

1. nomor Urut;
2. nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Divisi, Kelompok (grup) sesuai Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
4. ruang Lingkup Pekerjaan;
5. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
6. nama pemberi pekerjaan;
7. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
8. nomor/tanggal;
9. nilai kontrak;
10. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan
 - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (*leading firm*) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Subpenyedia.
11. tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak; dan
12. tanggal berita acara serah terima pekerjaan.

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan digunakan untuk menghitung SKN.

Diisi dengan:

1. Nomor Urut;
2. nama paket pekerjaan sesuai dengan status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan;
3. Ruang Lingkup Pekerjaan;
4. lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan;
5. nama pemberi pekerjaan;
6. alamat/telepon pemberi pekerjaan;
7. nomor/tanggal;
8. nilai kontrak;
9. Status Penyedia dalam Pelaksana Pekerjaan;
 - Penyedia melaksanakan sendiri pekerjaan;
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Perusahaan Utama (*Leading Firm*) Kemitraan atau anggota dalam Kemitraan; atau
 - melaksanakan pekerjaan sebagai Sub Penyedia.
10. Persentase Progres menurut rencana sesuai kontrak; dan
11. Persentase Progres terakhir prestasi pekerjaan.

BAB VIII. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/Kemitraan berdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian Kemitraan];*
2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD *[bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha/Perorangan	: _____
2.	Status Badan Usaha	: <input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	: _____
	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____
4.	Alamat Kantor Cabang	: _____
	No. Telepon	: _____
	No. Fax	: _____
	E-Mail	: _____

5. Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor : _____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
d. Nomor Pengesahan/pendaftaran	
<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Nama Notaris	: _____
<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Surat Izin Usaha _____	: No. _____ Tanggal _____
2. Masa berlaku izin usaha	: _____
3. Instansi pemberi izin usaha	: _____
4. Kualifikasi Usaha	: _____
5. Klasifikasi Usaha	: _____
6. No. TDP	: _____

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/ Telepon		No/ Tanggal I	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

K. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)

1. Kekayaan Bersih (KB)	= Rp _____
2. Modal Kerja (MK)	= fl. KB = Rp _____
3. Kemampuan Nyata (KN)	= fp . MK = Rp _____
4. Sisa Kemampuan Nyata (SKN)	= KN - Σ nilai paket pekerjaan yang sedang dilaksanakan = Rp _____

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], _____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]